



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.B/LH/2018/PN Skb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JAMHUR Bin (Alm) TABI
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tgl Lahir : 63 Tahun / 02 April 1954
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cijorong Rt.001/006 Ds. Bojongsari Kec.
Jampang Kulon Kab. Sukabumi.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan 2 April 2018.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu H. ARIF ADNAN, SH,MH yang beralamat di Jalan A. Yani No. 57/61, Kota Sukabumi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 9 Januari 2018 Nomor : 4/Pid.B/LH/2018/PN.Skb.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No. 4/Pid.B/LH/2018/PN Skb, tanggal 3 Januari 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 4/Pid.B/LH/2018/PN Skb, tanggal 3 Januari 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMHUR Bin (Alm) TABI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa hewan trenggiling" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMHUR Bin (Alm) TABI dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar RP.100.000.000(seratus juta rupiah) dengan subsidier pidana kurungan selama 6(enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor trenggiling hidup seberat \pm 3.5kilogram ;Dilepasliarkan di Pusat Penyelamatan Satwa Cikanangah di Kp. Cikanangah Rt.04/01 Ds. Cisititu Kec. Nyalindung Kab. Sukabumi.
 - 1 (satu) buah karung warna putih ;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-136/SKBMI/12/2017, tertanggal 3 Januari 2018, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JAMHUR Bin (Alm) TABI pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Jl. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa hewan trenggiling, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai seseorang yang sering menjual trenggiling hidup di kota Sukabumi dengan ciri-ciri khas orang tersebut, kemudian saksi TATANG RODIANA dan saksi DERI HERMAWAN yang bertugas pada POLRES SUKABUMI KOTA langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan oleh informasi tersebut, lalu mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang membawa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah karung yang berisikan 1 (satu) ekor trenggiling hidup kemudian kedua saksi dari Kepolisian tersebut langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa sudah sering menjual trenggiling hidup kepada SUGIHARTONO dari tahun 2014, dimana terdakwa mendapatkan trenggiling hidup tersebut dari warga sekitar, hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 terdakwa yang sedang membajak sawahnya di Kp. Cijorong Ds. Bojongsari Kec. Jampang Kulon Kab. Sukabumi mendapat telepon dari anaknya dan mengabarkan bahwa ada seseorang di rumah, lalu terdakwa bergegas pulang ke rumahnya dan mendapati seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa berniat menjual 1 (satu) ekor hewan trenggiling seberat 3,5 kilogram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogram, namun terdakwa menawar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilogram dan disetujui oleh orang tersebut kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menempatkan 1 (satu) ekor hewan trenggiling tersebut ke dalam gentong plastik.
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 terdakwa berniat menjual trenggiling hidup tersebut kepada SUGIHARTONO Als. CEK KODOK (telah dilakukan penuntutan), lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) ekor hewan trenggiling tersebut ke dalam

Halaman 3 dari 16

Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung warna putih dan dimasukkan ke dalam tas gendong dan terdakwa langsung berangkat menuju Kota Sukabumi dan turun di Odeon, lalu terdakwa menghubungi SUGIHARTONO Als. CEK KODOK akan tetapi tidak tersambung, hingga kemudian terdakwa diamankan oleh pihak berwajib pada saat terdakwa sedang beristirahat di dekat pintu kereta api.

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Penyidik adalah benar 1 (satu) ekor trenggiling dengan nama latinnya (Manis Javanica), dimana berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 semua jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki satwa yang dilindungi, baik itu ijin penangkaran, ijin lembaga konservasi maupun ijin pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana yang termaksud dalam Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa JAMHUR Bin (Alm) TABI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Tatang Rodiana .SH

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Jl. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, karena telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa hewan trenggiling.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai seseorang yang sering menjual trenggiling hidup di kota Sukabumi dengan ciri-ciri khas orang tersebut, kemudian saksi TATANG RODIANA dan saksi DERI HERMAWAN yang bertugas pada POLRES SUKABUMI KOTA langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang

Halaman 4 dari 16

Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2018/PN Skb



disebutkan leh informan tersebut, lalu mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang membawa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah karung yang berisikan 1 (satu) ekor trenggiling hidup kemudian kedua saksi dari Kepolisian tersebut langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa sudah sering menjual trenggiling hidup kepada SUGIHARTONO dari tahun 2014, dimana terdakwa mendapatkan trenggiling hidup tersebut dari warga sekitar, hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 terdakwa yang sedang membajak sawahnya di Kp. Cijorong Ds. Bojongsari Kec. Jampang Kulon Kab. Sukabumi mendapat telpon dari anaknya dan mengabarkan bahwa ada seseorang di rumah, lalu terdakwa bergegas pulang ke rumahnya dan mendapati seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa berniat menjual 1 (satu) ekor hewan trenggiling seberat 3,5 kilogram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogram, namun terdakwa menawar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilogram dan disetujui oleh orang tersebut kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menempatkan 1 (satu) ekor hewan trenggiling tersebut ke dalam gentong plastik.
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 terdakwa berniat menjual trenggiling hidup tersebut kepada SUGIHARTONO Als. CEK KODOK, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) ekor hewan trenggiling tersebut ke dalam karung warna putih dan dimasukkan ke dalam tas gendong dan terdakwa langsung berangkat menuju Kota Sukabumi dan turun di Odeon, lalu terdakwa menghubungi SUGIHARTONO Als. CEK KODOK akan tetapi tidak tersambung, hingga kemudian terdakwa diamankan oleh pihak berwajib pada saat terdakwa sedang beristirahat di dekat pintu kereta api.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki satwa yang dilindungi, baik itu ijin penangkaran, ijin lembaga konservasi maupun ijin pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana yang termaksud dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi DERI HERMAWAN

Halaman 5 dari 16
Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Jl. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, karena telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa hewan trenggiling.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai seseorang yang sering menjual trenggiling hidup di kota Sukabumi dengan ciri-ciri khas orang tersebut, kemudian saksi TATANG RODIANA dan saksi DERI HERMAWAN yang bertugas pada POLRES SUKABUMI KOTA langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan leh informan tersebut, lalu mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang membawa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah karung yang berisikan 1 (satu) ekor trenggiling hidup kemudian kedua saksi dari Kepolisian tersebut langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa sudah sering menjual trenggiling hidup kepada SUGIHARTONO dari tahun 2014, dimana terdakwa mendapatkan trenggiling hidup tersebut dari warga sekitar, hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 terdakwa yang sedang membajak sawahnya di Kp. Cijorong Ds. Bojongsari Kec. Jampang Kulon Kab. Sukabumi mendapat telpon dari anaknya dan mengabarkan bahwa ada seseorang di rumah, lalu terdakwa bergegas pulang ke rumahnya dan mendapati seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa berniat menjual 1 (satu) ekor hewan trenggiling seberat 3,5 kilogram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogram, namun terdakwa menawar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilogram dan disetujui oleh orang tersebut kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menempatkan 1 (satu) ekor hewan trenggiling tersebut ke dalam gentong plastik.
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 terdakwa berniat menjual trenggiling hidup tersebut kepada SUGIHARTONO Als. CEK KODOK, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) ekor hewan trenggiling tersebut ke dalam karung warna putih dan dimasukkan ke dalam tas gendong dan terdakwa langsung berangkat

Halaman 6 dari 16

Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kota Sukabumi dan turun di Odeon, lalu terdakwa menghubungi SUGIHARTONO Als. CEK KODOK akan tetapi tidak tersambung, hingga kemudian terdakwa diamankan oleh pihak berwajib pada saat terdakwa sedang beristirahat di dekat pintu kereta api.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki satwa yang dilindungi, baik itu ijin penangkaran, ijin lembaga konservasi maupun ijin pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana yang termaksud dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Ahli ANDRI IRIANTO, S.HUT Bin TUKIDI

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dimengerti diperiksa dalam persidangan karena telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa hewan trenggiling.
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah I, atas nama Ir. AE PRIATNA, BScF.,MM. Sesuai dengan surat tugas nomor ST.849/K.1 - BKW 1/KSA/11/2017, tanggal 01Nopember 2017.
- Bahwa Bidang KSDA Wilayah I adalah Instansi Pemerintah Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jendral KSDAE untuk mengelola kawasan konservasi baik cagar alam/laut, suaka marga satwa, taman wisata alam yang berada di daerah Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur serta mengawasi peredaran hasil hutan sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.8/Menlhk/SetjenOTL.0/1/2016 tentang organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis KSDA. Bidang KSDA Wilayah I beralamat di JL. Raya Pelaksana Teknis KSDA. Bidang KSDA Wilayah I beralamat di JL. Raya Pomad Karadenan, Cibinong-Bogor(telp./fax.(0251)8660706).
- Bahwa trenggiling adalah satwa yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem serta Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan Tumbuhan Dan Satwa Liar Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar bahwa

Halaman 7 dari 16

Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2018/PN Skb



satwa yang dilindungi oleh undang-undang diantaranya : Trenggiling, Kukang, Kucing Emas, Landak, Elang Jawa, Owa Jawa, Kijang, Surili dan lain sebagainya. Dan Berdasarkan Undang-Undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, serta dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau yang dibuat dari bagian-bagian satwa yang dilindungi atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia.

- Bahwa Trenggiling tersebut dititipkan oleh Penyidik Reskrim Polres Sukabumi kota kepada Direktur PPSC (pusat Penyelamatan satwa Cikananga pada tanggal 24 Oktober 2014 tersebut adalah 1 (satu) ekor trenggiling (manis javanica).
- Bahwa PPSC tersebut adalah lembaga Konservasi (LK) berkantor di Kp. Cikanangah Desa Cisitu Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi yang bertujuan untuk menyelamatkan dan rehabilitasi satwa, berjalan atas dasar MOU dengan Balai Besar KSDA Jawa Barat. Sehubungan Bidang KSDA Wilayah I memiliki tugas untuk sesegera menyelamatkan satwa yang dilindungi, maka Bidang KSDA Wilayah I menghubungi LK yang paling dekat, yaitu PPSC agar lebih dekat (satwa cepat diselamatkan) dan lebih mudah dalam berkoordinasi (diantaranya untuk dihadirkan dalam persidangan), namun tetap tercatat di Bidang KSDA Wilayah I dan nantinya akan di lepas kembali ke habitat aslinya
- Bahwa satwa tersebut dilindungi dikarenakan berdasarkan data bahwa trenggiling sudah mendekati kepunahan.
- Bahwa semua bagian trenggiling bernilai jual tinggi, yakni dagingnya berkhasiat untuk vitalitas, sedangkan sisiknya sebagai bahan baku sabu yang data bernilai \$2 per keping sisik trenggiling.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar 1 (satu) ekor trenggiling dengan nama latinnya (Manis Javanica), dimana berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 semua jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Jl. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, karena telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa hewan trenggiling.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi Tatang Rodiana, saksi Eron Pramadita dan saksi Tatang Nurton pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Jl. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi dikarenakan membawa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah karung yang berisikan 1 (satu) ekor trenggiling hidup.
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 terdakwa yang sedang membajak sawahnya di Kp. Cijorong Ds. Bojongsari Kec. Jampang Kulon Kab. Sukabumi mendapat telpon dari anaknya dan mengabarkan bahwa ada seseorang di rumah, lalu terdakwa bergegas pulang ke rumahnya dan mendapati seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa berniat menjual 1 (satu) ekor hewan trenggiling seberat 3,5 kilogram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogram, namun terdakwa menawar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilogram dan disetujui oleh orang tersebut kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menempatkan 1 (satu) ekor hewan trenggiling tersebut ke dalam gentong plastik, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 terdakwa berniat menjual trenggiling hidup tersebut kepada SUGIHARTONO Als. CEK KODOK (telah dilakukan penuntutan), lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) ekor hewan trenggiling tersebut ke dalam karung warna putih dan dimasukkan ke dalam tas gendong dan terdakwa langsung berangkat menuju Kota Sukabumi dan turun di Odeon, lalu terdakwa menghubungi i SUGIHARTONO Als. CEK KODOK akan tetapi tidak tersambung, hingga kemudian terdakwa diamankan oleh pihak berwajib pada saat terdakwa sedang beristirahat di dekat pintu kereta api.
- Bahwa terdakwa sudah sering menjual trenggiling hidup kepada saksi SUGIHARTONO dari tahun 2014, dimana terdakwa mendapatkan trenggiling hidup tersebut dari warga sekitar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor trenggiling hidup seberat \pm 3.5 kilogram ;
- 1 (satu) buah karung warna putih ;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Jl. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, karena telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa hewan trenggiling.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi Tatang Rodiana, saksi Eron Pramadita dan saksi Tatang Nurton pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Jl. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi dikarenakan membawa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah karung yang berisikan 1 (satu) ekor trenggiling hidup.
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 terdakwa yang sedang membajak sawahnya di Kp. Cijorong Ds. Bojongsari Kec. Jampang Kulon Kab. Sukabumi mendapat telpon dari anaknya dan mengabarkan bahwa ada seseorang di rumah, lalu terdakwa bergegas pulang ke rumahnya dan mendapati seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa berniat menjual 1 (satu) ekor hewan trenggiling seberat 3,5 kilogram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogram, namun terdakwa menawar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilogram dan disetujui oleh orang tersebut kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menempatkan 1 (satu) ekor hewan trenggiling tersebut ke dalam gentong plastik, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 terdakwa berniat menjual trenggiling hidup tersebut kepada SUGIHARTONO Als. CEK KODOK (telah dilakukan penuntutan), lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) ekor hewan trenggiling tersebut ke dalam karung warna putih dan dimasukkan ke dalam tas gendong dan terdakwa langsung berangkat menuju Kota Sukabumi dan turun di Odeon, lalu terdakwa menghubungi SUGIHARTONO Als. CEK

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KODOK akan tetapi tidak tersambung, hingga kemudian terdakwa diamankan oleh pihak berwajib pada saat terdakwa sedang beristirahat di dekat pintu kereta api.

- Bahwa terdakwa sudah sering menjual trenggiling hidup kepada SUGIHARTONO dari tahun 2014, dimana terdakwa mendapatkan trenggiling hidup tersebut dari warga sekitar.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang Untuk Menangkap, Melukai, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam keadaan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan pasal 1 butir 16 UU no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut umum seorang terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama JAMHUR Bin (Alm) TABI sebagai subyek hukum orang perorangan identitas mana telah diakui terdakwa dan telah dibenarkan para saksi maka Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona atau kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa didepan persidangan terdakwa mampu menjawab dan menguraikan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa diajukan didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya;

Menimbang meskipun terdakwa terbukti sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, namun terbuhtinya unsur setiap orang akan dibuktikan setelah dibuktikannya unsur pokok dalam dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Dilarang Untuk Menangkap, Melukai, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam keadaan Hidup:

Menimbang bahwa menurut undang-undang berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem serta Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan Tumbuhan Dan Satwa Liar Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar bahwa satwa beserta lampirannya, yang dilindungi oleh undang-undang diantaranya : Trenggiling;

Menimbang bahwa terdakwa telah ditangkap, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Jl. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, karena membawa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah karung yang berisikan 1 (satu) ekor trenggiling hidup.

Menimbang, bahwa, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 terdakwa yang sedang membajak sawahnya di Kp. Cijorong Ds. Bojongsari Kec. Jampang Kulon Kab. Sukabumi mendapat telpon dari anaknya dan mengabarkan bahwa ada seseorang di rumah, lalu terdakwa bergegas pulang ke rumahnya dan mendapati seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa berniat menjual 1 (satu) ekor hewan trenggiling seberat 3,5 kilogram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogram, namun terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilogram dan disetujui oleh orang tersebut kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menempatkan 1 (satu) ekor hewan trenggiling tersebut ke dalam gentong platik, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 terdakwa berniat menjual trenggiling hidup tersebut kepada SUGIHARTONO Als. CEK KODOK (telah dilakukan penuntutan), lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) ekor hewan trenggiling tersebut ke dalam karung warna putih dan dimasukkan ke dalam tas gendong dan terdakwa langsung berangkat menuju Kota Sukabumi dan turun di Odeon, lalu terdakwa menghubungi SUGIHARTONO Als. CEK KODOK akan tetapi tidak tersambung, hingga kemudian terdakwa diamankan oleh pihak berwajib pada saat terdakwa sedang beristirahat di dekat pintu kereta api.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sering menjual trenggiling hidup kepada SUGIHARTONO dari tahun 2014, dimana terdakwa mendapatkan trenggiling hidup tersebut dari warga sekitar.

Halaman 12 dari 16

Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan Majelis tersebut, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan jual beli atau Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam keadaan Hidup.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur dengan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam keadaan Hidup sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah karung warna putih ;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) ekor trenggiling hidup seberat \pm 3.5 kilogram ;

Akan dilepasliarkan di Pusat Penyelamatan Satwa Cikanangah di Kp. Cikanangah Rt.04/01 Ds. Cisitua Kec. Nyalindung Kab. Sukabumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ;
- Perbuatan terdakwa dapat memusnahkan satwa yang dilindungi dan merusak ekosistem ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JAMHUR Bin (Alm) TABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam keadaan Hidup" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000.00(seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung warna putih ;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) ekor trenggiling hidup seberat \pm 3.5 kilogram ;Dilepasliarkan di Pusat Penyelamatan Satwa Cikanangah di Kp. Cikanangah Rt.04/01 Ds. Cisitu Kec. Nyalindung Kab. Sukabumi.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Rabu** tanggal **14 Maret 2018** oleh kami **A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.**, dan **ACHMAD MUNANDAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh TATANG MAHMUD, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh EPHA LINA ELDA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.

A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH.

ACHMAD MUNANDAR, SH

Panitera Pengganti,

TATANG MAHMUD, SH.

Halaman 16 dari 16
Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)